



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Kelurahan xxx, RT.02/RW.01, Kecamatan xxx, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx., Advokat / Pengacara dan Penasehat hukum, beralamat di Jln. xxxx RT.04/RW.02 Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: xx/xx/PA.TTE/2020 tanggal 3 Maret 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal xxx dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Taruba sesuai Kutipan Akta Nikah xxx, yang dikeluarkan oleh Kua Kecamatan Sahu pada tanggal xxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa xxx Kecamatan xx Kabupaten Halmahera Barat, dan selama dalam ikatan perkawinan yang masih rukun telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - a. xxx, Anak Perempuan umur 13 tahun;
 - b. xxx, Anak laki-laki umur 3 tahun ;Kedua orang anak tersebut untuk sementara ini pemeliharannya berada sama Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran pada bulan Desember 2017 dan Termohon melakukan pengrusakan Pembakaran Koseng Rumah yang akan dibangun rumah Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon pada saat itu sadar dan ingin sekali berdamai dengan Termohon setelah perselisihan esok ia pulang dari Sholat Jumat ia bermaafan dengan Termohon namun Termohon menolak dan menyiram Pemohon dengan air dan bahkan memukul dengan tangan di wajah Pemohon sampai keluar darah dan Pemohon tidak mau membalas atas perlakuan Termohon tersebut karena Pemohon masih ingin rumah tangganya bisa rukun kembali, akan tetapi Termohon tetap bersekeras sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon terkatung-katung sampai dengan sekarang ini;
5. Bahwa perbuatan Termohon tersebut diatas sebagaimana terurai pada Point (3) dan Point (4) adalah suatu perbuatan yang NUZUS

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



durhaka terhadap Suami sehingga menurut Hukum Termohon tidak patut menuntut hak-haknya kepada Pemohon;

6. Bahwa akibat tingkalaku dan perbuatan Terhomon tersebut maka Pemohon sekarang tidak hidup bersama lagi dengan Termohon terhitung mulai dari sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang Maret 2020 sudah kurang lebih 2 tahun 2 bulan sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon karena tidak ada harapan lagi untuk rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berasumsi lain maka mohon keadilan menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Lurah xxx, tanggal xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

II. Bukti Saksi.

Saksi 1: xxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan xx, Kabupaten xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Taruba, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena Termohon sering bertanya uang kepada Pemohon, padahal uang tersebut telah dipergunakan untuk membeli kayu untuk membangun rumah, lalu Termohon marah dan membakar koseng rumah;
- Bahwa sejak adanya peristiwa tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup serumah;
- Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Kepala Desa telah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah pernah meminta maaf kepada Termohon, namun Termohon menolak dan menyiram Pemohon dengan air, bahkan Termohon juga memukul Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 03, Kelurahan xxx, Kecamatan xx, Kabupaten xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa setahu saksi Termohon pernah menolak dan menyiram Pemohon dengan air bahkan memukul Pemohon dengan tangannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon kembali rukun, namun Termohon tidak mau rukun dengan Pemohon;
- Bahwa kepala Desa juga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi memperdulikan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap mau cerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon pernah melakukan pengrusakan koseng rumah yang akan dibangun rumah Pemohon dan Termohon, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Pemohon saat mengajukan perkara ini adalah di Kelurahan xx,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Kecamatan Kota xxx, yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Ternate, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah melakukan pengrusakan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



koseng rumah yang akan dibangun tempat tinggal untuk Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan pisah tempat tinggal antara keduanya selama 2 (dua) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal xxx Masehi bertepatan dengan tanggal xxx Hijriah oleh Drs. Hasbi, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurasia, S.HI.,M.H, sebagai

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Hasbi, M.H

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Nurasia, S.HI.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.xxx.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.266.000,00

(satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)